



PUTUSAN
Nomor 314 K/TUN/2013.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JIMMY LUHUR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bakung Sari No. 13 A Kuta 80361 Bali, pekerjaan Wiraswasta, dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Danggur Konradus, S.H.,M.H;
2. Petrus Jaru, S.H.;
3. Chaerani Tjitro, S.H. M.Cl;
4. Albert Frans Nova, S.H. ;

Keempatnya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum-Asisten Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) DANGGUR KONRADUS & PARTNERS, beralamat Wisma Mitra Sunter Lt.08, R.02, Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Mitra Sunter Boulevard Blok C-2 Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Pepaya No.

55 Pekanbaru, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Yohanes Supama, S.H.,M.Hum ;
2. Juniar Hutagalung, S.H ;
3. Retno Windrawati, S.H ;
4. Hendrawan Saputra, S.H ;
5. Ayola Puspita, S.H ;

Kelimanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 969/SK.14/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK. 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru), Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan), Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

II. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : SK. 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 485/600.14.71/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Perihal Penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru ;
2. Bahwa karena Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Alasan-alasan Gugatan ;

- A. Proses Kepemilikan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru (dahulu) Labuh Baru Barat (sekarang) oleh Penggugat ;
3. Bahwa asal usul tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 683/1991 tanggal 15 Maret 1991 seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) adalah tanah Negara yang diberikan kepada Sri Kasila oleh Negara cq. Kepala

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991. Hal ini tertulis dan terbaca di dalam SHM Nomor : 773/Simpang Baru tersebut pada halaman (3) tertulis yaitu :

- Asal persil adalah Pemberian Hak ;
 - Dasar pemberian hak adalah Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 22 Agustus 1991 Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 ;
4. Bahwa tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru angka (3) di atas adalah hasil dari pendaftaran tanah pertama kali yang diberikan untuk pertama kali atas tanah Negara kepada Sri Kasila oleh Negara sesuai sistim pendaftaran tanah Nasional menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, Lembaran Negara Nomor : 1961-28 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
5. Bahwa oleh karena pendaftaran tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru tersebut, dilakukan untuk pertama kali, maka kegiatan pengumpulan/penyelidikan data yuridis dan penyelidikan data fisik terhadap tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru tersebut telah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang dalam perkara ini menjadi Tergugat. Penyelidikan tersebut dilakukan menurut persyaratan-persyaratan dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1991 serta Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut ;
6. Bahwa setelah Tergugat melakukan penyelidikan data yuridis dan penyelidikan data fisik dinyatakan telah lengkap dan tidak ada klaim dari pihak lain, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak tanah Negara tersebut dengan Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991 kepada Sri Kasila yang kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru menerbitkan SHM Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Sri Kasila. Dengan demikian Tergugat memberikan hak milik atas tanah Negara kepada Sri Kasila telah sesuai prosedur hukum yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan angka (5) dan angka (6) diatas, maka sudah semakin terang dan jelas bahwa Tergugat telah

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SHM Nomor : 773/Simpang Baru yang terletak yaitu dahulu, di Desa Simpang Baru, sekarang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat, dahulu Kecamatan Tampan, sekarang Kecamatan Payung Sekaki, Kotamadya Pekanbaru adalah sesuai Ketentuan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang bersumber pada Surat Keputusan Tergugat Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991;

8. Bahwa kemudian tanggal 17 Juni 1995, Sri Kasila menjual tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru tersebut kepada Penggugat. Hal itu dapat dibaca dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 179/54/Tampan/1995 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Singgih Susilo, SH. Penjualan tersebut dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan Nomor: 94/IPH-PPT/520/95 tanggal 26 Juni 1995 sebagaimana tertulis dan terbaca di dalam SHM Nomor : 773/Simpang Baru, halaman/lembaran ke-3 ;

9. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 179/54/Tampan/1995 pada angka (8) tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan perubahan nama pemilik SHM Nomor : 773/Simpang Baru, yang semula atas nama Sdr. Sri Kasila kemudian menjadi milik atas nama Jimmy Luhur (Penggugat) ;

Kemudian tanggal 27 Juni 1995, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru, melakukan perubahan nama pemilik SHM Nomor :

773/Simpang Baru menjadi atas nama Penggugat sehingga perolehan tanah sertifikat tersebut oleh Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

B. Saudara Toni Supriadi mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru :

10. Bahwa kemudian Sdr. Toni Supriadi, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau 1991 Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 dan gugatan Pembatalan tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tanggal 18 Januari 2011 dengan amar Putusan sebagai berikut :

Mengadili:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 M2 (dahulu atas nama Sri Kasila) Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 M2 (dahulu atas nama Sri Kasila) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
11. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada angka (10) diatas, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Tergugat mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Register Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan perkara *a quo* tanggal 06 Juli 2011 yang amar putusannya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 18 Januari 2011 ;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
12. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana amarnya berbunyi seperti pada angka (11) di atas, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat/Pembanding) sebagai pihak yang kalah tidak melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2013.



13. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara sedang berlangsung, maka setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa dengan pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan baik atas prakarsa sendiri dengan cara mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, maupun atas prakarsa Hakim dengan tujuan agar pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan tersebut dapat menggunakan haknya untuk masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
14. Bahwa terhadap sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan pada posita angka (10) dan angka (11) gugatan ini, Penggugat (Jimmy Luhur) selaku pemilik SHM Nomor : 773/Simpang Baru tidak pernah mendapat pemberitahuan secara patut dan wajar yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, agar Penggugat yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara angka (10) di atas dapat mempergunakan haknya untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* sehingga tidak dirugikan oleh dan akibat dari Putusan dalam perkara tersebut ;
15. Bahwa setelah Penggugat mempelajari semua berkas dalam perkara Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr, pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 30 Mei 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memanggil Penggugat dengan alamat : Jalan DDS Blok H.6 RT.04 RW. 03 Pekanbaru. Pengadilan tersebut secara berturut-turut yaitu tanggal 30 Agustus 2010, tanggal 20 September 2010 dan tanggal 20 Oktober 2010 ;
16. Bahwa pemanggilan Penggugat pada posita angka (15) di atas mengundang kejanggalan alias tidak wajar, patut dan lengkap.



Ketidaklengkapan itu dapat terlihat secara nyata-nyata dan terang benderang yaitu dalam surat panggilan angka (15) di atas tidak dicantumkan Wilayah Kelurahan dan Wilayah Kecamatan serta tidak menjelaskan/mencantumkan nama Kota Pekanbaru, sehingga Pengadilan dalam perkara *a quo* tidak sampai pada Penggugat. Karena pada waktu Penggugat melaporkan kepindahan tersebut kepada pihak Kelurahan dan arsip surat pindah tersebut terdapat di Kantor Kelurahan Labuh Baru Barat. Padahal data-data mengenai letak tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru sungguh sangat jelas berada di Kantor Tergugat yaitu dahulu terletak di Kelurahan Simpang Baru sekarang berada di Kelurahan Labuh Baru Barat dahulu di Kecamatan Tampan Baru sekarang berada di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ;

Dengan demikian dengan tidak mencantumkan secara lengkap alamat Penggugat di dalam surat panggilan terhadap Penggugat dalam perkara *a quo*, berakibat Penggugat tidak bisa menggunakan hak yang diberikan oleh Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi pihak perkara *a quo*, sehingga tidak dirugikan akibat Putusan perkara *a quo* ;

17. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan Hak Milik atas Tanah Negara kepada Sri Kasila dan kemudian dirubah menjadi atas nama Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat memberikan data-data secara tidak lengkap mengenai identitas diri Penggugat, pada saat proses pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr berlangsung. Padahal data-data diri Penggugat tersebut sudah ada di Kantor Tergugat, pada saat Penggugat mengajukan permohonan perubahan data yuridis terhadap SHM Nomor : 773/Simpang Baru tersebut di Kantor Tergugat dari kepemilikan semula yaitu atas nama Sri Kasila berubah ke atas nama Penggugat tanggal 27 Juni 1995 , warkah Nomor : 4836/VI/PBR/1995 ;

Dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memberikan Hak Milik kepada Penggugat telah terbukti dengan sengaja dan telah lalai melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagai penerbit SHM Nomor : 773/Simpang Baru ;

18. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Tergugat dalam perkara posita angka (10) gugatan ini berkewajiban hukum mutlak untuk memberitahukan kepada Penggugat mengenai adanya gugatan pihak ketiga (Sdr.Toni Supriadi) terhadap SHM Nomor : 773/Simpang Baru. Cara yang ditempuh adalah Tergugat memberikan data-data diri dari Penggugat sebagai pemilik tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru secara lengkap kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada saat berlangsung persidangan perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr ;

Kewajiban hukum Tergugat lebih disebabkan karena :

- 18.1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (Tergugat) telah memberikan hak atas tanah Negara kepada Sri Kasila, sesuai Surat Keputusan Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991 ;
- 18.2. Berdasarkan Surat Pemberian Hak angka (18.1) di atas Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkan SHM Nomor : 773/Simpang Baru ;
- 18.3. Tergugat telah memberikan izin Pengadilan (jual-beli) tanah Sertipikat Hak Milik kepada Penggugat tersebut berdasarkan izin dari Tergugat Nomor : 94/IPH-PPT/520/95 tanggal 26 Juni 1995 ;
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diungkapkan pada posita angka (18) gugatan ini, maka telah semakin jelas untuk menunjukkan bahkan tak terbantahkan lagi bahwa ternyata Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melalaikan kewajiban hukum atau setidaknya tidaknya melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk melaksanakan sesuatu yang seharusnya Tergugat melakukannya, akan tetapi Tergugat tidak melakukannya ;
20. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991 dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkan SHM sebagaimana posita angka (18) di atas, Tergugat atau Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru telah melakukan penyelidikan data yuridis dan penyelidikan data fisik terhadap tanah yang akan didaftarkan sesuai prosedur hukum dalam rangka penerbitan SHM Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Sdr. Sri Kasila sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1961-26 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

20.1. Pasal 3 ayat (2) PP. Nomor : 10 Tahun 1961 yang berbunyi :

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :

- a. Penyelidikan Riwayat Tanah itu dan
- b. P e n e t a p a n batas-batasnya (tanah) ;

20.2 Pasal 3 ayat (3) PP Nomor : 10 Tahun 1961 yang berbunyi :

Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dijalankan oleh suatu Panitia yang terdiri dari: Pegawai Pendaftaran tanah sebagai Ketua dan 2 (dua) orang dari Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota ;

20.3. Pasal 3 ayat (4) PP Nomor : 10 Tahun 1961 yang berbunyi :

Hasil penyelidikan riwayat tanah dan menunjukkan batas-batas tanah ditulis dalam daftar isian, ditandatangani oleh anggota Panitia dan oleh yang berkepentingan (pemilik tanah) ;

20.4. Pasal 4 ayat (1) PP Nomor : 10 Tahun 1961 yang berbunyi :

Sebelum pengukuran sesuatu Desa sebagai yang maksud dalam Pasal (3) selesai maka dibuat peta-peta pendaftaran ;

20.5. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor : 10 Tahun 1961 yang berbunyi :

Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 selesai maka peta-peta dan daftar isian yang bersangkutan diumumkan di Kantor Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dalam daftar isian:

21. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah memberikan kesempatan kepada Sdr. Toni Supriadi untuk menggunakan hanya sesuai ketentuan Pasal (6) ayat (1) PP Nomor : 10 Tahun 1961 yaitu selama 3 (tiga) bulan untuk melakukan keberatan-keberatan atas pengumuman Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di Kantor Kelurahan/ Desa Simpang Baru. Akan tetapi dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan itu ternyata tidak ada keberatan dari Sdr. Toni Supriadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hukum tanah, kegiatan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di dalam menerbitkan SHM Nomor : 773/Simpang Baru telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;

22. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau menerbitkan Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 yang menjadi dasar penerbitan SHM Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Sri Kasila oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru adalah telah melalui prosedur formal hukum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, yang kemudian Peraturan Pemerintah tersebut telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

23. Bahwa Penggugat mendapatkan SHM Nomor : 773/Simpang Baru adalah melalui proses jual beli yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Penjualan/pengalihan hak milik tersebut dari Sri Kasila kepada Penggugat adalah mendapat izin dari Tergugat dengan surat Nomor : 94/IPH-PPT/520/95 tanggal 26 Juni 1995, karena demikian Penggugat harus dilindungi oleh hukum ;

24. Bahwa Sdr. Toni Supriadi, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara posita angka (10) gugatan ini, karena Sdr. Toni Supriadi merasa mempunyai hak yang semula atas nama Sri Kasila kemudian menjadi atas nama Penggugat (Jimmy Luhur) ;

Maka apabila Sdr. Toni Supriadi merasa memiliki atas hak terhadap tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru tersebut, semestinya Sdr. Toni Supriadi, mengajukan gugatan kepemilikan tanah kepada Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang ;

Karena prosedur penerbitan SHM Nomor : 773/Simpang Baru oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

Artinya tanah sertipikat tersebut secara hukum, telah diukur, dipetakan, diselidiki data yuridisnya dan petugas pertanahan telah meninjau lokasi tanah guna mengumpulkan data-data fisik tanah tersebut (letak batas-batasnya, dan benda-benda diatas tanah tersebut) oleh instansi

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru pada tahun 1991 menurut ketentuan hukum pendaftaran tanah yang berlaku;

Dengan demikian gugatan Sdr. Toni Supriadi sebagaimana dimaksud dalam posita angka (10) gugatan ini lebih terhadap pokok-pokok tentang kepemilikan tanah bukan pokok-pokok mengenai kesalahan prosedur penerbitan SHM Nomor : 773/Simpang Baru oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru ;

25. Bahwa Tergugat tidak melakukan upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2011 adalah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) :

25.1. Bahwa Tergugat tidak menggunakan hak untuk melakukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2011, dengan melakukan upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung;

25.2. Tergugat tidak melakukan upaya Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN, menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Hukum Tata Usaha Pemerintah/Negara yang baik yaitu: *Asas Presumptio Justae Causa* atau *Asas Het Voermoden Van Rechtmatigheid*.

Artinya bahwa setiap keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara/Administrasi Negara selalu dianggap benar menurut hukum sampai kemudian terdapat putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan putusan tersebut tidak sah (Dr. Hotma P.Sibuea, SH.MH, dalam bukunya dengan judul: *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* hal. 159, Penerbit Erlangga Tahun 2002);

Asas ini adalah salah satu dari asas-asas lainnya bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk menghormati hak-hak yang ada pada setiap orang berdasarkan Keputusan Badan/Pejabat Administrasi Negara ;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara wajib menghormati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang bermanfaat yaitu tidak saja menjadi landasan untuk diperhatikan secara cermat AAUPB tersebut pada saat menerbitkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang akan diterbitkan tersebut, tapi juga mempertahankannya sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak sah atau dicabut. Sehingga keputusan tersebut tidak mendatangkan kerugian bagi penerima keputusan itu. Karena itulah AAUPB merupakan sebagai rambu-rambu bagi Para Penyelenggara Negara (Tergugat) dalam tugasnya agar tindakan tindakannya tetap sesuai dengan tujuan sesungguhnya menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;
27. Berdasarkan uraian posita angka (26) gugatan ini, maka Tergugat yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 6 Juli 2011 adalah tindakan dan perbuatan yang melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas yang dijunjung tinggi dalam AAUPB sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Nepotisme dan Kolusi;
28. Bahwa ternyata pada saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah terbukti secara sewenang-wenang meniadakan/mengesampingkan makna hukum dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.1540/HM/KW.24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus, Tahun 1991 sebagai sumber hukum terbitnya SHM Nomor : 773/Simpang Baru yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak pernah mencabut atau menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.1540/HM/KW.24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus 1991 itu dinyatakan tidak sah. Sehingga tidak terbantahkan lagi

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2013.



Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan kekuasaannya secara kesewenang-wenangan yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik SHM Nomor :773/Simpang Baru yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945;

29. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Putusan Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 18 Januari 2011 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusannya Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 6 Juli 2011, tidak pernah membatalkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah Negara kepada SDR.SRI KASILA dengan Surat keputusan Tergugat Nomor :1540/HM/KW.24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus 1991 maka surat Keputusan pemberian hak tersebut masih tetap berlaku dan sah sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 1540/HM/KW.24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus 1991, dicabut atau dinyatakan tidak sah. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor : SK 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang di dalamnya mencabut Surat Keputusan Nomor :1540/HM/KW. 24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai dasar hukum terbitnya SHM No.773/Simpang Baru adalah tidak sah menurut hukum;

30. Bahwa berdasarkan uraian pada posita-posita gugatan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum (*Principle of legal certainty*), Asas Bertindak Cermat/AsasKecermatan (*Principle of Carefullness*) dan Asas Profesionalitas (*Principle of Professionality*), dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

30.1. Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, tidak mempertimbangkan Surat Keputusan Nomor : No.1540/HM/KW.24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus



1991 sebagai sumber hukum terbitnya SHM Nomor : 773/Simpang Baru yang adalah sebagai produk hukum dari Tergugat sendiri.

Surat Keputusan Nomor : 1540/HM/KW.24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus 1991 tersebut masih berlaku dan belum dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum;

30.2. Bahwa Tergugat juga tidak melakukan secara maksimal di dalam mempertahankan SHM Nomor.773/Simpang Baru yang adalah produk hukumnya sendiri dimana Tergugat tidak melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN. Dengan demikian menurut Penggugat tindakan Tergugat yang demikian itu, melanggar asas Profesionalitas (*principle of professionalism*) dan Asas *Presumptio Iustae Causa* atau Asas *Het Voermoden Van Rechtsmatigeheid*. Sebagai salah satu asas yang dianut dan dipakai dalam AAUPB, sebagaimana telah diuraikan didalam posita angka (25.2) gugatan ini;

30.3. Bahwa Tergugat juga tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada saat Sdr. Toni Supriadi melakukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 18 Januari 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. No.71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 6 Juli 2011; Keberatan tersebut bahwa karena di dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* tidak mengandung diktum untuk mencabut atau menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 1540/HM/KW.24-Pbr/199122 Agustus 1991, sebagai sumber hukum terbitnya SHM Nomor:



773/Simpang Baru kepada SRI KASILA dinyatakan tidak sah atau dinyatakan dicabut;

30.4. Tergugat juga telah lalai memberikan informasi terhadap data data diri Penggugat secara lengkap kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada saat berlangsungnya pemeriksaan perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr. Sehingga Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan ikut serta di dalam perkara *a quo*;

30.5. Tergugat tidak pernah berupaya secara maksimal dan memberikan bantahan/keberatan eksekusi terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 6 Juli 2011. Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No: 40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 18 Januari 2011. Semestinya Tergugat mengajukan keberatan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.1540/HM/KW.24-Pbr/1991 yang menjadi dasar penerbitan SHM Nomor :773/Simpang Baru atas nama SRI KASILA, tahun 1991 sebagai landasan hukum terbitnya SHM Nomor : 773/Simpang Baru belum dicabut atau dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

31. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita-posita di atas, maka telah terbukti bahwa pada saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHM Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak yaitu dahulu terletak di Simpang baru, sekarang kelurahan Labuh Baru Barat dan dahulu berada di Kecamatan Tampan sekarang Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (6) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi syarat Pasal 53 ayat (2) huruf



(b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 harus dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

MOHON PENUNDAAN

32. Bahwa substansi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 adalah bukan menyangkut kepentingan umum atau kepentingan Pemerintah, tetapi substansi dari Surat Keputusan Tergugat adalah mengenai wilayah kepentingan individu atau perorangan yaitu kepentingan Sdr.Toni Supriadi.
33. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat, dimana ternyata mengandung "dugaan" terjadi pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau cq Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang tidak secara maksimal mempertahankan Keputusannya Nomor : SK.1540/HM/KW.24-Pbr/1991 yang menjadi dasar penerbitan SHM Nomor : 773/ Simpang Baru atas nama SRI KASILA,tahun 1991 sebagai landasan hukum terbitnya SHM Nomor : 773/Simpang Baru yang prosedurnya telah sesuai Prosedur menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan peraturan pelaksanaannya. Maka atas dasar itulah serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini Penggugat selaku Pemegang SHM Nomor : 773/Simpang Baru, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan



Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi Penggugat selaku pemilik SHM Nomor : 773/Simpang Baru.

34. Bahwa adapun alasan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan putusan *a quo* selain alasan agar Tergugat atau Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tidak menerbitkan Sertifikat menjadi atas nama TONI SUPRIADI, atau nama orang lain. juga terdapat alasan yang mendesak yaitu agar tanah tersebut tidak dapat dilalihkan oleh Sdr. TONI SUPRIADI kepada pihak lain sehingga masalah makin menjadi rumit yang akan merugikan Penggugat;
35. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka jelas-jelas Penggugat sangat dirugikan secara materiil dengan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa *a quo*. Maka Pasal 67 ayat (4) huruf (a) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban Keputusan Tata Usaha Negara yang mendatangkan kerugian yang diakibatkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memperhatikan serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dan dimaksud oleh Pasal 1 angka (6) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Maka atas dasar itulah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, tersebut selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih besar terhadap Penggugat selaku Pemegang Hak yang sah;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHM Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru), Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan), Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administrasi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHM Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan), Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berkekuatan hukum tetap. (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHM Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHM Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru), Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan), Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat karena tidak berdasar hukum kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Pengadilan tidak berwenang mengadili oleh karena objek perkara tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 adalah sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan (Tata Usaha Negara) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga berdasarkan Pasal 2 poin e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Surat Keputusan Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;

Bahwa dalam Pasal 2 poin e disebutkan sebagai berikut :

“ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini ;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

3. Penyebutan pihak Tergugat tidak jelas atau kabur ;
Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar hukum, dimana Penggugat pada dalil-dalil gugatannya dalam menyebutkan pihak Tergugat terdapat keraguan atau ketidak jelasan pihak, ada kalanya sebagai Kepala



Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau ada kalanya sebagai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, pada hal antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru merupakan pihak yang tidak dapat disatukan dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Keraguan atau ketidak pahaman Penggugat tersebut dapat dilihat salah satunya pada poin 17 halaman 5 yang menyebutkan yaitu “ Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr. Tergugat sebagai Pejabat.....dan seterusnya “ Dalil Penggugat tentang Tergugat adalah tidak berdasar hukum oleh karena Tergugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr, sehingga terlihat Penggugat ragu-ragu dan tidak berdasar hukum dalam menyebutkan dan menetapkan pihak Tergugat ;

Kemudian keraguan dan ketidak pahaman Penggugat tersebut dapat dilihat juga pada poin 25 yang menyatakan “ Tergugat tidak melakukan upaya hukum.....dan seterusnya “ bagaimana mungkin Tergugat melakukan upaya hukum karena tidak sebagai pihak ;

Dalil-dalil Penggugat yang meragukan tersebut dapat juga dilihat pada halaman 7,8 dan 9 pada gugatan ;

Dengan demikian oleh karena tidak jelasnya siapa sebenarnya pihak Tergugat yang dimaksud Penggugat atau kaburnya dalam penyebutan pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut demi hukum tidak diterima atau ditolak ;

4. Alasan gugatan tidak berdasar hukum ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan oleh karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, tetapi Penggugat dalam gugatannya justru ada mendalilkan isi putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana inti amar putusannya menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 M2 (dahulu atas nama Sri Kasila) dengan kata lain Penggugat telah mengakui adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengetahui isi putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai warga Negara yang baik yang hidup di dalam Negara yang berdasar hukum seharusnya patuh dan taat hukum serta mendukung asas kepastian hukum ;

Dengan demikian tidak terdapat alasan gugatan yang berdasar hukum dalam gugatan Penggugat oleh karena Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Tergugat (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau) sebagai instansi yang patuh hukum wajib dan harus melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut demi hukum tidak diterima atau ditolak ;

Berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 25/G/2012/PTUN.Pbr. tanggal 31 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 04/B/2013/PT.TUN.MDN. tanggal 21 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 7 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 25/G/2012/PTUN.Pbr. jo. Nomor : 04/B/2013/PT.TUN.MDN. jo. Nomor : 12/K/2013/PTUN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut pada tanggal 16 Mei 2013 telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Tergugat, akan tetapi oleh Terbanding/Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Mei 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 04/B/2013/PT.TUN.MDN., tanggal 21 Februari 2013 pada tanggal 14 Maret 2013. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JIMMY LUHUR tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JIMMY LUHUR tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-
JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**